



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 403 /2025

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PENJABAT KEPALA DESA RANTAU BAHUANG
KECAMATAN JENAMAS KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan berakhir pada 22 November 2025, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu memperpanjang masa tugas Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua BPD Desa Rantau Bahuang Nomor 090/32/BPD/2025 tanggal 08 Oktober 2025 perihal Permohonan Penetapan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang;

2. Surat Camat Jenamas Nomor 185/317/PEM/XI/2025 tanggal 26 November 2025 Perihal Penunjukan Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **KAHARUDIN,S.IP NIP. 19740610 201406 1 002** Jabatan/Pangkat : Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan/Penata Muda (III/a) sebagai Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA: Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Desember 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Jenamas di Rantau Kujang.
4. Ketua BPD Rantau Bahuang di Rantau Bahuang.
5. KAHARUDIN di Rantau Bahuang.